



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DENGAN

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 5.11.4/UN32.2/KS/2025

Nomor : B-756/Un.02/DT/KS.00.1/11/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **5**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh lima (5-11-2025)**, bertempat di Hotel eL Kartika Wijaya Batu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di
• Jalan Semarang No. 5, Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Sastra**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.7/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK), UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jl. Marsda Adi Sucipto dan dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I, M.Pd** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FITK UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Kalijaga Yogyakarta;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan secara



bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini disampaikan sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, kolaborasi pembimbing dan penguji tesis/disertasi, kolaborasi mengajar, transfer kredit, visiting lecture.
2. Kolaborasi dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan publikasi.
3. Kolaborasi dalam pelaksanaan seminar, pameran, pertunjukan, dan pengelolaan jurnal.
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2) dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia
 - b. Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris
 - c. Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab
 - d. Prodi S3 Pendidikan Bahasa Arab
 - e. Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - f. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
 - g. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab
 - h. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman
 - i. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
 - j. Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa
 - k. Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan
 - l. Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia
 - m. Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris
 - n. Prodi S1 Desain Komunikasi Visual
 - o. Prodi S1 Ilmu Perpustakaan
3. Unit lain yang terkait **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
 - a. Prodi S1, S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
 - b. Prodi S1, S2 dan S3 Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - c. Prodi S1, S2 dan S3 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
 - d. Prodi S1 dan S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - e. Prodi S1 dan S2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
 - f. Prodi S1 dan S2 Pendidikan Matematika (P Math)
 - g. Prodi S1 Pendidikan Fisika
 - h. Prodi S1 Pendidikan Kimia
 - i. Prodi S1 Pendidikan Biologi
4. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis

kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551312/08123455319
Email : kusubakti.andajani.fs@um.ac.id

2. PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Nama : Dr. Dailatus Syamsiyah, S.Ag, M.Ag
Jabatan : Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Telepon : 081228799998
Email : fitk@uin-suka.ac.id

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ditetapkan di Malang, 5 November 2025

PIHAK KESATU
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Sigit Purnama, S.Pd.I, M.Pd
Dekan



**RANCANGAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
FGD ADAPTASI KURIKULUM
BERBASIS PERMENDIKTISAINTEK
NOMOR 39 DAN FGD TEKNIK DAN
SIMULASI PENGISIAN LED DAN
DKPS IAPS 2.0**



**ANTARA
PRODI S2 KEGURUAN BAHASA ARAB
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
PRODI S2 PENDIDIKAN BAHASA ARAB
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Nomor : 5.11.5/UN32.2.5.3/KS/2025
Nomor: B-757/Un.02/DT/KS.00.1/11/2025**

- 1. Nama** : Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.
Jabatan : Ketua Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab
Instansi : Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Nama** : Dr. Dailatus Syamsiyah, S.Ag, M.Ag
Jabatan : Ketua Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
Instansi : FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kurikulum prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan FGD ADAPTASI KURIKULUM BERBASIS PERMENDIKTISAINTEK NOMOR 39 DAN FGD TEKNIK DAN SIMULASI PENGISIAN LED DAN DKPS IAPS 2.0 yang diatur sebagai berikut:

1. Tujuan kegiatan ini adalah pelaksanaan FGD ADAPTASI KURIKULUM BERBASIS PERMENDIKTISA/INTEK NOMOR 39 DAN FGD TEKNIK DAN SIMULASI PENGISIAN LED DAN DKPS IAPS 2.0;
2. Narasumber pada kegiatan ini adalah:
 - a. Prof. Dr. Subanji, M.Si., Tim Pengembang LAMDIK;
 - b. Prof. Dr. Edy Cahyono, M.Si., Tim Kurikulum Pendidikan Tinggi Ditbelmawa;
 - c. Assoc. Prof. Muhibb Abdul Wahab, M.A., Asesor LAMDIK dan Pakar Kurikulum PBA;
 - d. Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum., Ketua PPPBA Indonesia dan Asesor LAMDIK;
3. Peserta kegiatan ini adalah Kaprodi, Sekprodi S1/S2/S3 Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Satgas Kurikulum, dan Penjaminan Mutu Prodi PBA;
4. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan hari Jum'at, 5 – 7 November 2025 di éL Hotel Kartika Wijaya Batu, Jl. Panglima Sudirman No.127, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313;
5. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua PPPBA Indonesia, Prof. Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.; dan
6. Biaya kegiatan ini bersumber dari kontribusi peserta Kegiatan Forum Nasional Prodi Pendidikan Bahasa Arab Tahun 2025.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, 5 November 2025 di éL Hotel Kartika Wijaya Batu, Jl. Panglima Sudirman No.127, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313 dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang



Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.
NIP 197404271998032002

PIHAK KEDUA

Prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab
FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Dailatus Syamsiyah, S.Ag, M.Ag
NIP 197505102005012001

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si
NIP. 1971111119990310022